Image not found or type unknown

Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung

Jl. Gajah Mada No.1A 56219 0293491119

http://rsud.temanggungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Temanggung / Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung

Instalasi Rawat Inap

No. SK : 445/063/TAHUN 2022

Persyaratan

1. 1. Mendaftar lewat IGD atau Poliklinik
2. 2. Peserta BPJS Kesehatan : • Rujukan dari FKTP (jika dari Poliklinik) • FC Perintah mondok 3 lembar • Kartu BPJS
3. 3. BPJS Ketenaga Kerjaan : Bawa kartu BPJS Ketenagakerjaan dan surat pengantar perusahaan
4. 4. Asuransi Lain : Bawa kartu Asurasi dan surat pengantar perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 21:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung

Jl. Gajah Mada No.1A 56219 0293491119

http://rsud.temanggungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Temanggung / Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung

Image not found or type unknown

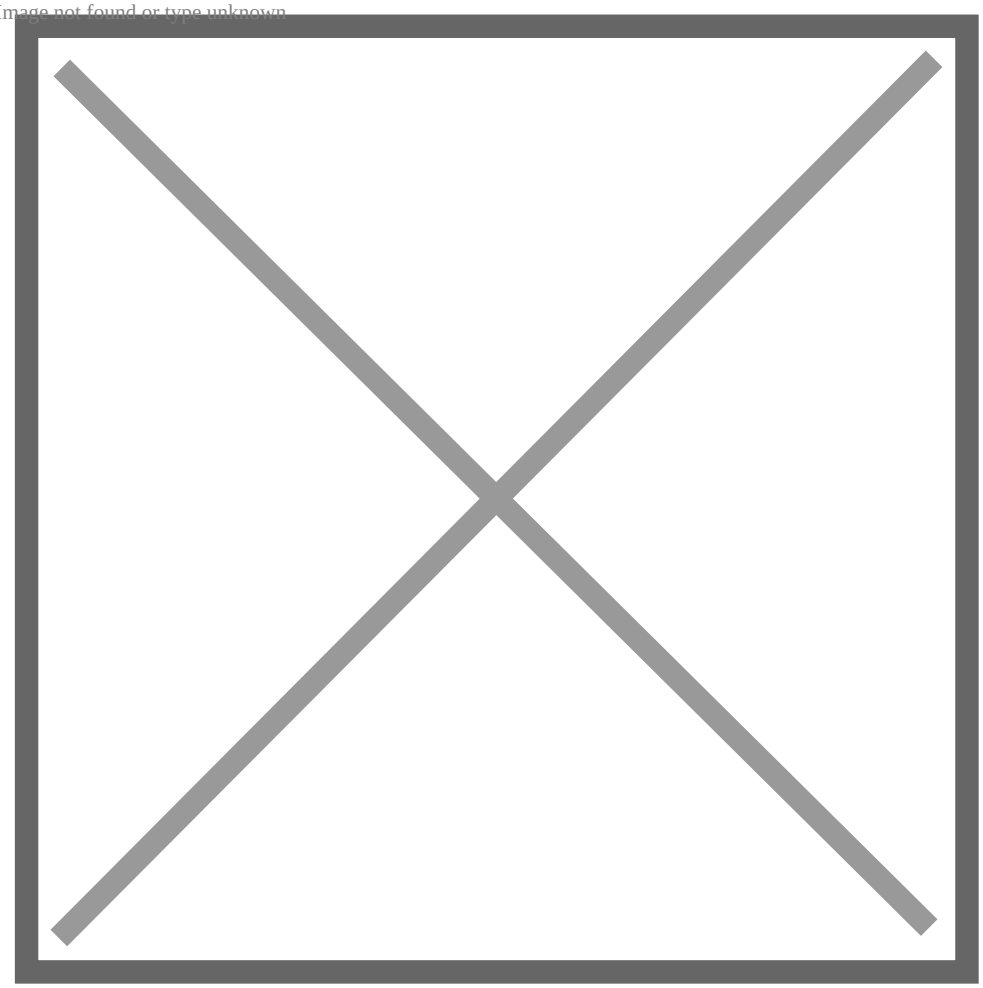

1. 1. Mendaftar lewat Poliklinik atau IGD
2. 2. Menyerahkan persyaratkan
3. 3. Pemeriksaan dokter
4. 4. Melakukan tindakan medis atau keperawatan
5. 5. Dirawat sesuai kelas yang diinginkan
6. 6. Melengkapi persyaratan
7. 7. Membayar biaya rawat inap untuk pasien umum dan BPJS yang naik kelas
8. 8. Pulang atau rujuk

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 21:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

3 Hari

1. Persyaratan dipenuhi dalam waktu 3 x 24 jam

2.Lama pasien dirawat sesuai dengan jenis penyakit dan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Akomodasi

1. Kelas III : Rp. 71.000Rp. 167.000,-

4. VIP : Rp. 375.000,-

5. VVIP : Rp. 615.000,-

6. President Suite : Rp. 870.000,-

Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan medis 2. Pelayanan asuhan keperawatan 3. Pelayanan administrasi 4. Rekam Medis

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 21:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Penanganan komplain melalui kotak saran
2. Penanganan komplain di Jam kerja
3. Penanganan komplain di luar Jam kerja
4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas
5. Penanganan komplain melalui media massa
6. Penanganan komplain melalui surat
7. Penanganan komplain melalui media lain

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 21:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.